

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/181 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH DAN CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JAYAPURA MELALUI
MEKANISME PENGANGKATAN PERIODE 2024-2029

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura melalui mekanisme pengangkatan maka perlu dilakukan seleksi untuk menetapkan calon terpilih dan calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan periode 2024-2029;
 - b. bahwa mekanisme pengangkatan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura dari unsur Orang Asli Papua telah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dan berdasarkan hasil pleno melalui Berita Acara Nomor 08/PANSEL-DPRK/11/2024 dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Urut Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029 dan Keputusan Panitia Seleksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Papua Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 43);
8. Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/289 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Anggota Panitia Seleksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Terpilih dan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Terpilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terpilih menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura pengganti antar waktu.

KETIGA : Calon Tetap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

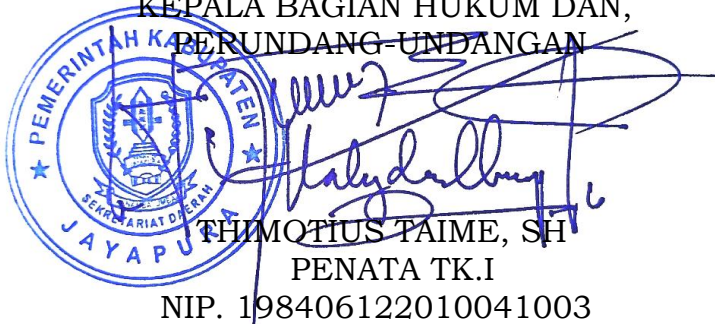
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATI JAYAPURA

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/ 181 TAHUN 2025
TANGGAL 6 MEI TAHUN 2025

DAFTAR URUT CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN JAYAPURA YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME
PENGANGKATAN PERIODE 2024-2029

DAERAH PENGANGKATAN 1

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	NELSON YOHOSUA ONDI, S. IP	L	CALON TERPILIH
2.	YAAP A. SUEBU, S. Sos., MH	L	CALON TERPILIH
3.	Drs. CHRIS KORES TOKORO, M. Si	L	CALON TERPILIH

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	ALEX YAPPO	L	CALON TERPILIH
2.	ASTUS HAZTLER PURARO	L	CALON TERPILIH
3.	Dra. RIKA MONIM, MM	P	CALON TERPILIH

DAERAH PENGANGKATAN 2

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	WIHELMINA DONE, S. Th	P	CALON TERPILIH
2.	NAHUM SAMON	L	CALON TERPILIH
3.	SEPICE YABOISEMBUT	L	CALON TERPILIH

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	YAKOB WASANGGAI	L	CALON TERPILIH
2.	DORTHEIS MELIANUS UDAM	L	CALON TERPILIH

DAERAH PENGANGKATAN 3

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	BENYAMIN YANTEO	L	CALON TERPILIH
2.	RONALD KRISTIAN YAUNG	L	CALON TERPILIH

DAERAH PENGANGKATAN 4

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	ORGENES SEH	L	CALON TERPILIH
2.	THEODORUS HIRWA	L	CALON TERPILIH
3.	NIMBROT YAMLE	L	CALON TERPILIH

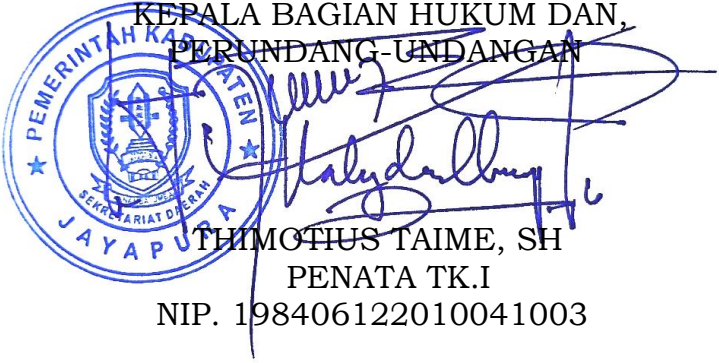
DAERAH PENGANGKATAN 5

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	HENDRIK DEPAMETOUW	L	CALON TERPILIH
2.	ALEX ROBERT DUSAY	L	CALON TERPILIH
3.	GEORGE KARUWAY, S. Sos., M. Si	L	CALON TERPILIH

DAERAH PENGANGKATAN 6

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	AMOS SOUMILENA, SH	L	CALON TERPILIH
2.	BETTY AGNES INDEY, SE	L	CALON TERPILIH
3.	MARTHINUS O. YARISETOU, S. Th., M.Pd	L	CALON TERPILIH

BUPATI JAYAPURA
ttd
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN JAYAPURA YANG DITETAPKAN MELALUI
MEKANISME PENGANGKATAN PERIODE 2024-2029

DAERAH PENGANGKATAN 1

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	NELSON YOHOSUA ONDI, S. IP	L	CALON TETAP
2.	ALEX YAPPO	L	CALON TETAP

DAERAH PENGANGKATAN 2

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	WIHELMINA DONE, S. Th	P	CALON TETAP
2.	YAKOB WASANGGAI	L	CALON TETAP

DAERAH PENGANGKATAN 3

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	BENYAMIN YANTEWO	L	CALON TETAP

DAERAH PENGANGKATAN 4

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	ORGENES SEH	L	CALON TETAP

DAERAH PENGANGKATAN 5

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	HENDRIK DEPAMETOUW	L	CALON TETAP

DAERAH PENGANGKATAN 6

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	AMOS SOUMILENA, SH	L	CALON TETAP

BUPATI JAYAPURA
ttd
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003